



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUH. FAJAR Alias FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA';**

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/24 April 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin II, Kampung Beru, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Terdakwadidampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum ZAM ZAM, S.H. dan NAJMAWATI, S.H., pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Nenas No. 8A Bulukumba, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban tanggal 20 Februari 2017;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban. (Narkotika)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban tanggal 8 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban tanggal 8 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FAJAR Als. FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FAJAR Als. FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUH. FAJAR Als. FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: menyatakan tidak sependapat dengan lamanya waktu hukuman yang diajukan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang diajukan Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Muh. Fajar als. Fajar Nyinga' als. Fajar Bolong bin H. Nyinga', pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016, sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Jin. Hasanuddin II (rumah terdakwa) Kel. Bontoatu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya ditempat lain yang masih term as uk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa menghubungi saksi Yancu untuk memesan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Yancu menyuruh saksi dendi mengantarkan paketan shabu-habu tersebut kepada terdakwa di di lampu merah Jl. T. A. Gani, kemudian di lampu merah Jl. T. A. Gani saksi Dendi menyerahkan pesanan paketan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sekaligus terdakwa menyerahkan uang hasil pembeian shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya memegang shabu-shabu tersebut sambil mengendarai sepeda motor menuju kerumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa ke rumah saksi Ady Tawang als. Andi Ledeng bin Mantari Dg. Ledeng (berkas penuntutannya Terpisah) yang terletak di Jl. Pahlawan Kampg. Cabodo Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng membeli 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada saksi Andi Ledeng namun saksi Andi Ledeng menolak untuk mengambil uang tersebut dan hanya menyerahkan 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



tersebut kepada terdakwa secara Cuma-Cuma, kemudian terdakwa langsung mengambil dan dengan tangan kiriya memegang shabu-shabu tersebut sambil mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah saksi Andi Ledeng. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi Andi Ledeng untuk memesan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 4 (seperempat) gram kepada saksi Andi Ledeng yang mana pada saat itu menerima telepon terdakwa adalah saksi Sahar yang berada di rumah saksi Andi Ledeng sedang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Andi Ledeng, beberapa menit kemudian saksi Sahar bersama dengan Tim dari Polres Bantaeng langsung menuju kerumah terdakwa melakukan penggerebekan serta penangkapan dan setiba di rumah terdakwa, saksi Sahar beserta Tim langsung mengamankan terdakwa yang sedang asyik main voker. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang digunakan terdakwa menghubungi saksi Andi Ledeng untuk memesan shabu-shabu dibawa ke Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muh. Fajar als. Fajar Nyinga' als. Fajar Bolong bin H. Nyinga', pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016, sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Jin. Hasanuddin II Kel. Bontoatu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa menghubungi saksi Yancu untuk memesan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Yancu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi dendi mengantarkan paketan shabu-habu tersebut kepada terdakwa di di lampu merah Jl. T. A. Gani, kemudian di lampu merah Jl. T. A. Gani saksi Dendi menyerahkan pesanan paketan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sekaligus terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa dengan tangan kiriya memegang shabu-shabu tersebut sambil mengendarai sepeda motor menuju kerumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa ke rumah saksi Ady Tawang als. Andi Ledeng bin Mantari Dg. Ledeng (berkas penuntutannya Terpisah) yang terletak di Jl. Pahlawan Kampg. Cabodo Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng membeli 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada saksi Andi Ledeng namun saksi Andi Ledeng menolak untuk mengambil uang tersebut dan hanya menyerahkan 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu tersebut kepada terdakwa secara Cuma-Cuma, kemudian terdakwa langsung mengambil dan dengan tangan kiriya memegang shabu-shabu tersebut sambil mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah saksi Andi Ledeng. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi Andi Ledeng untuk memesan shabu-shabu sebanyak kurang lebih VA (seperempat) gram kepada saksi Andi Ledeng yang mana pada saat itu menerima telepon terdakwa adalah saksi Sahar yang berada di rumah saksi Andi Ledeng sedang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Andi Ledeng, beberapa menit kemudian saksi Sahar bersama dengan Tim dari Polres Bantaeng langsung menuju kerumah terdakwa melakukan penggerebekan serta penangkapan dan setiba di rumah terdakwa, saksi Sahar beserta Tim langsung mengamankan terdakwa yang sedang asyik main voker. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Nokia warna hitam yang digunakan terdakwa menghubungi saksi Andi Ledeng untuk memesan shabu-shabu dibawa ke polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muh. Fajar als. Fajar Nyinga' als. Fajar Bolong bin H. Nyinga', pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016, sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Jin. Hasanuddin II Kel. Bontoat Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, setelah terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari saksi Andi Tawang, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya memegang shabu-shabu tersebut sambil mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah saksi Andi Ledeng. Selanjutnya setiba dirumah, terdakwa langsung menuju ke kamar mandi lalu mengeluarkan spoit (jarum suntik) ukuran kecil dari celana terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar mandi terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam spoit kemudian mencampurkannya dengan sedikit air hingga shabu-shabu tersebut larut bersama air, kemudian terdakwa menyuntikkan spoit (jarum suntik) ke urat nadi dipergelangan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 4124/NNF/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. SI (AKBP/NRP.74090810) Dkk serta ditandatangani oleh kepala Laboratorium Kriminalistik cabang Makassar Drs. Samir, SSSt, Mk, M.A.P (KOMBES POL Nrp. 62031974) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti terdapat:
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11109/2016/NNF
 - 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 11110/2016/NNFBarang bukti tersebut diatas adalah milik Muh. Fajar als. Fajar Nyinga' als. Fajar Bolong bin H. Nyinga'.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 11109/2016/NNF dan 11110/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAHARUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.30 wita di rumah Terdakwadi Jalan Hasanuddin II (Kampung Beru), kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, berawal dari tertangkapnya YANCU, WENI, FAHMI dan FIRMAN padahari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Sungai Calendu (kampung jagung) Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah kontrakan, kemudian dilakukan pengembangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan di rumah kontrakan YANCU berasal dari ADI TAWANG;
 - Bahwa, dari pengembangan tersebut, saksi dan ISMAIL beserta tim mendatangi rumah ADI TAWANG, dimana ketika itu ADI TAWANG sedang duduk dikiosnya, sehingga saksi menanyakan “ada barangmu?”, kemudian ADI TAWANG mengatakan “ada di atas meja di dalam kaleng tempat rokok”, kemudian saksi langsung menghampiri meja yang ditunjuk ADI TAWANG dan melihat ada kaleng rokok dji sam soe berbentuk kotak warna kuning emas yang terletak diatas meja tersebut;
 - Bahwa, didalam kaleng rokok dji sam soe itu terdapat 1 (satu) sachet shabu-shabu 9 (sembilan) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) batang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu,dan saat itu ISMAIL juga menyita 1 (satu) buah hand phone merek nokia milik ADI TAWANG;

- Bahwa, pada saat telepon genggam tersebut diamankan, tiba-tiba ada panggilan masuk sehingga saksi mengangkat telpon tersebut yakni dari Terdakwa yang ternyata memesan ¼ gram shabu-shabu kepada ADI TAWANG, sehingga saksi langsung bergerak kerumah Terdakwa di Jalan Hasanuddin (Kampung Beru), Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan pada saat itu berhasil pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, sehingga dilakukanlah penangkapan terhadap ADI TAWANGdan juga Terdakwa;
- Bahwa menurut ADI TAWANG sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa juga telah datang ke rumah ADI TAWANG di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari ADI TAWANG. Namun kemudian ADI TAWANG memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa.
- Bahwa, ADI TAWANG pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 18.00 WITA telah melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu seberat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan YANCU alias ANCU BOLONG bin MAKING bertempat di depan kuburan Cina Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa menurut keterangan dari ADI TAWANG barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari ABANG yang tinggal di Jeneponto.
- Bahwa, terdakwa telah ditetapkan sebagai Target Operasi (bandar/pengedar narkoba jenis sabu-sabu) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, dan tidak keberatan;jenis shabu-shabu ;

2. ISMAIL,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman8dari27Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.30 wita di rumah Terdakwadi Jalan Hasanuddin II (Kampung Beru), kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, berawal dari tertangkapnya YANCU, WENI, FAHMI dan FIRMAN padahari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Sungai Calendu (kampung jagung) Kelurahan Malillingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah kontrakan YANCU, kemudian dilakukan pengembangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan di rumah kontrakan YANCU berasal dari Terdakwa;
- Bahwa, dari pengembangan tersebut, saksi dan SAHARUDDIN beserta tim mendatangi rumah Terdakwa, dimana ketika itu Terdakwa sedang duduk dikiosnya, sehingga saksi SAHARUDDIN menanyakan “ada barangmu?”, kemudian terdakwa mengatakan “ada di atas meja di dalam kaleng tempat rokok”, kemudian saksi SAHARUDDIN langsung menghampiri meja yang ditunjuk terdakwa dan melihat ada kaleng rokok dji sam soe berbentuk kotak warna kuning emas yang terletak diatas meja tersebut;
- Bahwa, didalam kaleng rokok dji sam soe itu terdapat 1 (satu) sachet shabu-shabu 9 (sembilan) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) batang sendok shabu, dan saat itu saksi juga menyita 1 (satu) buah hand phone merek nokia milik terdakwa;
- Bahwa, pada saat telepon genggam tersebut diamankan, tiba-tiba ada panggilan masuk sehingga saksi SAHARUDDIN mengangkat telpon tersebut yakni dari Terdakwa yang ternyata memesan ¼ gram shabu-shabu kepada ADI TAWANG, sehingga saksi SAHARUDDIN langsung bergerak kerumah Terdakwa di Jalan Hasanuddin (Kampung Beru), Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan pada saat itu berhasil pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, sehingga dilakukanlah penangkapan terhadap ADI TAWANG dan juga Tedakwa;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa juga telah datang ke rumah ADI TAWANG di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari ADI TAWANG. Namun kemudian ADI TAWANG memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa.

- Bahwa, ADI TAWANG menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 18.00 WITA telah melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu seberat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan YANCU alias ANCU BOLONG bin MAKING bertempat di depan kuburan Cina Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa menurut keterangan dari ADI TAWANG barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari ABANG yang tinggal di Jeneponto.
- Bahwa terdakwa telah ditetapkan sebagai Target Operasi (bandar/pengedar narkoba jenis sabu-sabu) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain.
- Bahwa, menurut ADI TAWANG barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, dan tidak keberatan;

3. **FAJAR MAHMUD Alias FAJAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, karena saksi sedang menjalani pidana dalam kasus narkoba;
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa karena ia teman sekolah saksi;
- Bahwa, saksi sering membeli shabu-shabu dari Terdakwa, dan terakhir saksi membeli dari terdakwa bulan Juni 2016 sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa, saksi tahu dari teman jika Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa, saksi memesan shabu-shabu kepada terdakwa lewat telepon;
- Bahwa, terdakwa sendiri yang mengantarkan shabu-shabu kepada saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu, kepada siapa saja terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa ada keberatan, yakni terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada saksi maupun orang lain, karena terdakwa hanya seorang pemakai;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **ADY TAWANG Alias ANDI LEDENG Bin MANTARI Dg. LEDENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan terkait dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu, setelah penangkapan YANCU, WENI, FAHMI, FIRMAN, dan kemudian saksi;
- Bahwa, penangkapan YANCU, WENI, FAHMI, dan FIRMAN terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Sungai Calendu (kampung jagung) Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah kontrakan YANCU;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah saksi di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, baru beberapa saat kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwadi rumahnya sendiri yakni di Jalan Hasanuddin II (Kampung Beru), kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena barang bukti yang ditemukan di rumah YANCU berasal dari saksi, karena YANCU pernah membeli shabu-shabu dari saksi, dan ketika saksi ditangkap, Polisi juga menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di rumah saksi, serta 9 (sembilan) lembar plastik bening kosong, 1 (satu) batang sendok shabu, dan 1 (satu) buah hand phone merek nokia milik saksi;
- Bahwa, baru pertama kali YANCU membeli shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa, jumlah shabu-shabu yang dibeli YANCU pada saat itu adalah 1 (satu) gram dan harga shabu-shabu tersebut Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu YANCU cuma menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena saksi mempunyai utang kepada YANCU sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada waktu YANCU membeli shabu-shabu, saksi bertemu dengan YANCU pada tanggal 22 Nopember 2016, di Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dikuburan cina;
- Bahwa, ketika saksi bertansaksi shabu-shabu dengan YANCU, saksi tidak bertarnsaksi di mobil sedan, mobil tersebut memang terparkir di dekat kuburan cina, dekat tempat tinggal saksi;
- Bahwa, mobil tersebut bukan mobil saksi melainkan milik RUDI yang saksi pinjam;
- Bahwa, saksi pernah mengantarkan shabu-shabu kepada YANCU;
- Bahwa, saksi mengatarkan shabu-shabu tersebut kepada YANCU karena saksi disuruh oleh saudara ABANG;
- Bahwa, saksi kenal dengan FAHMI dan FIRMAN;
- Bahwa, saksi pernah memakai shabu-shabu secara bersama-sama dengan FAHMI;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat YANCU menyimpan shabu-shabu didalam kaleng warna hitam nanti dikantor polisi baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi memperoleh shabu-shabu dari saudara ABANG, orang Jeneponto;
- Bahwa, saksi membeli shabu-shabu dari ABANG dengan cara menelponnya untuk memesan paket shabu sebanyak ¼ gram dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), dan kemudian saksi dan ABANG sepakat bertemu di kanang-kanang, saksi menyerahkan uangnya, dan ABANG menyerahkan paket shabu yang saksi pesan;
- Bahwa, saksi membeli shabu-shabu tersebut dari ABANG tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 00.30 WITA, sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa, sesampainya di rumah saksi menyimpan shabu-shabu yang saksi beli dari ABANG di tempat kaleng rokok dji sam soe berbentuk kotak warna kuning emas, yang saksi taruh diatas meja;
- Bahwa, pagi tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi untuk membeli shabu-shabu harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun karena saksi melihat uangnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dompet hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi saksi menyatakan ambil saja tidak perlu membayarnya;

- Bahwa, menurut polisi siangnya Terdakwa sempat memesan shabu-shabu ke nomor saksi, namun ketika itu yang mengangkat telpon saksi adalah petugas dari kepolisian, karena saksi sudah ditangkap;
- Bahwa, YANCU tinggal bersama isterinya yang bernama WENI dirumahnya;
- Bahwa, FAHMI pernah mengantarkan shabu-shabu untuk saksi, karena FAHMI dan FIRMAN adalah kurir ANCU untuk mengantar pesanan shabu-shabu;
- Bahwa, malam sehari sebelum penangkapan saksi pernah membeli shabu-shabu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada YANCU di kontrakannya, seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk saksi pakai sendiri, karena paket shabu saksi sudah habis;
- Bahwa, ketika saksi membeli paket shabu dikontrakan YANCU, selain YANCU pada waktu itu juga ada WENI, FIRMAN dan ANGGA;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak kepolisian untuk menjual, menguasai ataupun memakai shabu-shabu;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. **YANCU Alias ANCU BOLONG Bin MAKING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa, ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu setelah tertangkapnya saksi, WENI, FAHMI dan FIRMAN, kemudian ADI TAWANG;
- Bahwa, saksi, WENI, FAHMI, dan FIRMAN lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Sungai Calendu (kampung jagung) Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dirumah kontrakan saksi, beberapa jam kemudian yakni pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.00 wita kemudian Terdakwa ditangkap di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, baru kemudian Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap dirumahnya sendiri yakni di Jalan Hasanuddin II (Kampung Beru), kelurahan Bonto Atu,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 WITA;

- Bahwa, awalnya saksi sedang berada dirumah kontrakan, ketika itu saksi sedang berada dikamar mandi, sedangkan WENI, FAHMI dan FIRMAN sedang berada di kamar, tiba-tiba polisi datang menggerebek dan melakukan penangkapan terhadap saksi, WENI, FAHMI dan FIRMAN, karena di dapati 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan didalam kaleng tempat rokok warna merah, yang disimpan dikamar tepatnya di bawah kasur;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut saksi dapat dari ADI TAWANG dengan cara membeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) untuk paket 1 (satu) gram, namun karena ADI TAWANG memiliki hutang ke saksi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) maka saksi hanya membayar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, saksi bertemu dengan ADI TAWANG tanggal 22 Nopember 2016 di kuburan cina untuk transaksi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, saksi membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian memang untuk saksi pakai sendiri bersama dengan WENI, FAHMI, dan FIRMAN;
- Bahwa, yang pernah beli shabu-shabu ke saksi adalah ADI TAWANG, ILANG RAZAK, FAJAR BOLONG;
- Bahwa, shabu-shabu yang saksi beli sebanyak 1 (satu) gram dari ADI TAWANG tersebut sebagian sudah saksi jual kepada ILANG RAZAK, dan sebagian lagi telah saksi pakai bersama WENI, FAHMI dan FIRMAN, dan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi ketika penangkapan;
- Bahwa, saksi membeli shabu-shabu dari ABANG dan juga ADI TAWANG;
- Bahwa, saksi pernah menyuruh FAHMI untuk mengantarkan paket shabu-shabu kepada ADI TAWANG dan mengambil shabu-shabu dari ABANG, sedangkan FIRMAN pernah saksi suruh untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan FAJAR BOLONG;
- Bahwa, ADI TAWANG malam sebelum penangkapan juga datang membeli shabu-shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi namun saksi menyuruhnya membayar seharga Rp

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) karena untuk dia pakai sendiri;

- Bahwa, Terdakwa pernah membeli paket shabu-shabu ¼ gram kepada saksi seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana paket tersebut ketika itu diantar oleh FIRMAN, namun paket tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa karena menurutnya paket tersebut terlalu sedikit;
- Bahwa, saksi sering menggunakan sepeda motor milik FIRMAN untuk mengantar shabu-shabu;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberi upah berupa uang kepada FIRMAN dan FAHMI jika telah mengantar paket shabu-shabu, saksi hanya memberikan mereka shabu-shabu secara gratis untuk dipakai;
- Bahwa, saksi kerumah ADI TAWANG membeli shabu-shabu bersama dengan FAHMI;
- Bahwa, saksi membeli shabu-shabu sama AD TAWANG sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi menyimpan shabu-shabu ditempat rokok lalu saksi menyimpan dibawah kasur didalam kamar;
- Bahwa, WENI yang mengetahui kalau saksi menyimpan shabu-shabu ditempat rokok lalu saksi menyimpan dibawah kasur didalam kamar saksi dengan WENI;
- Bahwa, Terdakwa, saksi, WENI, FAHMI, FIRMAN, ADI TAWANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai, menggunakan, menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi menyesal dengan perbuatan ini dan berjanji tidak mau lagi mengulangnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. **FIRMAN ADRIANSYAH Alias DENDY Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwadiajukan kepersidangan terkait masalahNarkotika jenis shabu-shabusetelah tertangkapnya saksi,YANCU, WENI, FAHMI, dan ADI TAWANG;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, sekitar jam 13.30 wita Jalan Hasanuddin II (Kampung Beru), kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman15dari27Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan sungai calendu (kampung jagung), Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, kabupaten Bantaeng, di kontrakan YANCU, beberapa jam kemudian yakni pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.00 wita kemudian ADI TAWANG ditangkap di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa, yang berada didalam rumah YANCU pada saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan yaitu saksi (FIRMAN), FAHMI, YANCU dan WENI;
- Bahwa, posisi ketika itu saksi (FIRMAN) bersama FAHMI sedang bermain hp didepan kamar, YANCU sedang berada didalam kamar mandi sementara WENI sedang berada didalam kamar yang sedang make up;
- Bahwa, Polisi melakukan penggeledahan dirumah YANCU dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kaleng rokok terbuat dari kotak besi warna merah, yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur YANCU;
- Bahwa, Pemilik 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah YANCU;
- Bahwa, saksi (FIRMAN) tidak tahu YANCU memperoleh shabu-shabu dari mana;
- Bahwa, saksi (FIRMAN) tidak tahu apakah ADI TAWANG membeli shabu-shabu kepada YANCU, tetapi malam sebelum penangkapan, saksi melihat ADI TAWANG datang kekontrakan YANCU;
- Bahwa, saksi (FIRMAN) kenal dengan YANCU baru sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa, kadang YANCU menjual shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kadang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi (FIRMAN) membeli shabu-shabu dari YANCU, yakni paket Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun karena tidak ada uang, maka motor saksi (FIRMAN) menjadi jaminan, yakni motor Yamaha mio soul GT warna hitam, sehingga motor itu sering dipakai YANCU untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu;
- Bahwa, saksi (FIRMAN) memakai shabu-shabu dirumah YANCU;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi(FIRMAN) pernah disuruh olehYANCU untuk menjual shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak ¼ gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi(FIRMAN) langsung mengantar barangnya kepada Terdakwa, namun barang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa karena menurutnya barang tersebut tidak sesuai dengan pesannya;
- Bahwa, saksi (FIRMAN)pernah memakai barang bukti shabu-shabu yang yang didapat dari YANCU;
- Bahwa, saksi(FIRMAN) tidak pernah mendapat upah dari YANCUcuma YANCU biasa memberikan kepada saksi (FIRMAN) shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa, saksi (FIRMAN), FAHMI, WENI, ADI TAWANG, YANCUtidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual, menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi menyesal dengan perbuatan ini dan berjanji tidak mau lagi mengulanginya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan 1 (satu) Ahli HASURA MULYANI, A.Md, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia telah diperintahkan oleh Kalabfor Polri Cabang Makassar untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kristal bening yang di duga shabu-shabu dan milik Terdakwa ADY TAWANG Alias ANDI LEDENG Bin MANTARI DG. LEDENG, Berteman.
- Bahwa, ia melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) milik Terdakwa ADY TAWANG Alias ANDI LEDENG Bin MANTARI DG. LEDENG Bertemantersebut atas perintah Kalabfor Polri Cabang Makassar dengan dasar permintaan dari Kapolres Bantaeng dengan surat permintaan No. Pol. : B // XI /2016 / Res Narkoba, tanggal 24 November 2016.
- Bahwa ia menjelaskan bahwa 1 (satu) Sachet kristal bening yang di duga shabu-shabu milik Terdakwa ADY TAWANG Alias ANDI LEDENG Bin MANTARI DG. LEDENG Berteman tersebut ia test dengan cara atau metode uji marquis test, uji simon test dan thin layer chromatography

Halaman17dari27Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



(TLC). Bahwa ia menjelaskan Narkotika berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan berdampak buruk bagi kesehatan Contohnya Mangalami gangguan kejiwaan, Hepatitis, menyebabkan overdosis (Kematian).

- Bahwa ia melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kristal bening yang di duga shabu-shabu milik Terdakwa ADY TAWANG Alias ANDI LEDENG Bin MANTARI DG. LEDENG Bertemanbersama-sama dengan 1 (satu) orang Kaur Narkobafor, 1 (satu) orang Paur Narkobafor, 1 (satu) orang Paur Subbid Kimbiofor, 1 (satu) orang Pamin narkobafor, 2 (dua) orang Banum; bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) Sachet kristal bening yang di duga shabu-shabu milik Terdakwa ADY TAWANG Alias ANDI LEDENG Bin MANTARI DG. LEDENG Berteman hasil pemeriksaan tersebut menyatakan" Positif " mengandung bahan aktif Metamfetamina serta telah melakukan uji lab terhadap sample urine dan darah milik masing masing Terdakwa MUH. FAJAR Alias FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' dan Terdakwa FAHMI INDRAWAN Alias FAHMI Bin ACOserta Terdakwa RRMAN ADRIANSYAH Alias DENDI Bin M. YUSUF yang hasilnya adalah untuk Terdakwa MUH. FAJAR Alias FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' hasilnya dinyatakan" Positif " mengandung bahan aktif Metamfetamina sedangkan untuk Terdakwa FAHMI INDRAWAN Alias FAHMI Bin ACOdan Terdakwa RRMAN ADRIANSYAH Alias DENDI Bin M. YUSUF hasilnya dinyatakan" Negatif" tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa shabu-shabu milik Terdakwa ADY TAWANG Alias ANDI LEDENG Bin MANTARI DG. LEDENG bersama Terdakwa MUH. FAJAR Alias FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA'dan Terdakwa FAHMI INDRAWAN Alias FAHMI Bin ACO serta Terdakwa FIRMAN ADRIANSYAH Alias DENDI Bin M. YUSUF jenis Methamfetamina Narkotika golongan I No. Urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat;
- Bahwa berat netto sebelum diuji terhadap 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening metamfetamina (shabu shabu) adalah seberat 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram sedangkan berat netto sesudah diuji adalah seberat 0,0309 (nol koma nol tiga nol sembilan) gram.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap satu butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu - shabu dilakukan dengan cara / metode Uji Marquis test, TLC (Thin Layer Cromatography dan Fourier Transform Infra Red (FTIR);

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH FAJAR Alias FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H.NYINGGA** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa, ditangkap sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Hasanuddin II (Kampung Beru), kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap berawal karena tertangkapnya YANCU, WENI, FAHMI, FIRMAN lebih dulu oleh pihak kepolisian di Jalan Sungai Calendu (kampung jagung) Kelurahan Malillingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah kontrakan YANCU, beberapa jam kemudian ADI TAWANG ditangkap di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, baru kemudian terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari YANCU dan juga dari ADI TAWANG;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu dari YANCU dengan memesannya lewat telepon, ketika itu Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan yang membawakan shabu-shabu tersebut adalah FIRMAN, ketika itu Terdakwa memberikan uang pembayaran shabu-shabu tersebut lewat FIRMAN pada saat transaksi, namun shabu-shabu tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada FIRMAN karena pesanan tidak sesuai;
- Bahwa, pagi hari sebelum ADI TAWANG ditangkap Terdakwa sempat kerumahnya untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun ketika Terdakwa memeperlihatkan dompet Terdakwa hanya ada uang Rp 100.000, 00 (seratus ribu Rupiah) maka ADI TAWANG memberikan paket shabu-shabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa kemudian Terdakwapun pergi ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Terdakwa kerumah ADI TAWANG, Terdakwa melihat ada perempuan dirumahnya, tetapi Terdakwa tidak kenal siapa itu;
- Bahwa, siangnya Terdakwa memesan shabu-shabu $\frac{1}{4}$ gram dari saudara ADI TAWANG lewat telpon dan ternyata ketika itu yang mengangkat telpon ADI TAWANG adalah polisi, sehingga Terdakwapun ditangkap dirumah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut cuma untuk dipakai sendiri, karena terdakwa sudah lama memakai narkoba;
- Bahwa, Terdakwamenggunakan shabu-shabu tersebut dengan caramemasukkan shabu-shabu tersebut kedalam spoit ukuran paling kecil kemudian Terdakwa mencampurnya dengan air supaya butiran shabu-shabu tersebut larut didalam spoit, dan setelah larut selanjutnya Terdakwa suntikkan diurat lengan tangan kiri;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada FAJAR MAHMUD, atau kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara ADI TAWANG memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan FAHMI;
- Bahwa, Terdakwa, tidak mempunyai ijin dari pihak kepolisian untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4124/NNF/XI/2016, tanggal 29 Nopember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa MUH FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, sekitar jam 13.30 wita Jalan Hasanuddin II (Kampung Beru), kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa pernah membeli paket shabu-shabu ¼ gram kepada YANCU seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana paket tersebut ketika itu diantar oleh FIRMAN, namun paket tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa karena menurutnya paket tersebut terlalu sedikit;
- Bahwa, pagi tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang kerumah ADI TAWANG untuk membeli shabu-shabu harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun karena ADI TAWANG melihat uangnya di dompet hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi ADI TAWANG menyatakan ambil saja tidak perlu membayarnya;
- Bahwa, siangnya Terdakwa sempat memesan shabu-shabu ke nomor ADI TAWANG, namun ketika itu yang mengangkat telpon ADI TAWANG adalah petugas dari kepolisian, karena ADI TAWAN sudah ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk memiliki, menguasai, membeli, menggunakan, menjual, menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4124/NNF/XI/2016, tanggal 29 Nopember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa MUH FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUH. FAJAR Alias FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA'** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, sekitar jam 13.30 wita Jalan Hasanuddin II (Kampung Beru), kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, pagi tanggal 23 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang kerumah ADI TAWANG untuk membeli shabu-shabu harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun karena ADI TAWANG melihat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya di dompet hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi ADI TAWANG menyatakan ambil saja tidak perlu membayarnya;

Bahwa, siangnya Terdakwa sempat memesan shabu-shabu ke nomor ADI TAWANG, namun ketika itu yang mengangkat telpon ADI TAWANG adalah petugas dari kepolisian, karena ADI TAWAN sudah ditangkap;

Bahwa, Terdakwa juga pernah membeli paket shabu-shabu $\frac{1}{4}$ gram kepada YANCU seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana paket tersebut ketika itu diantar oleh FIRMAN, namun paket tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa karena menurutnya paket tersebut terlalu sedikit;

Bahwa, tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut cuma untuk dipakai sendiri, karena terdakwa sudah lama memakai narkoba;

Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam spoit ukuran paling kecil kemudian Terdakwa mencampurnya dengan air supaya butiran shabu-shabu tersebut larut didalam spoit, dan setelah larut selanjutnya Terdakwa suntikkan diurut lengan tangan kiri;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4124/NNF/XI/2016, tanggal 29Nopember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa MUH FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memesan shabu-shabu, dan tujuan pembelian tersebut adalah untuk dipakai sendiri, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik urine dan darah dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa terbukti membeli shabu-shabu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa shabu-shabu merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4124/NNF/XI/2016, tanggal 29 Nopember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa MUH FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA' adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum dalam hal lamanya pemidanaan, maka atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna Hitam; adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah sejak lama menggunakan narkoba dan terdakwa mengetahui peredaran narkoba diantara ADI TAWANG, YANCU, dan FIRMAN namun tidak melaporkannya pada yang berwajib, terdakwa justru ikut dalam peredaran narkoba tersebut, dengan cara membeli kemudian menggunakannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwamenyesali perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwamerupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FAJAR Alias FAJAR NYINGA' Alias FAJAR BOLONG Bin H. NYINGA'**tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:**3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna Hitam haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman26dari27Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Mei 2017** oleh **NASRUL KADIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA S.H.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)